

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada 28 titik lokasi jumlah penerimaan retribusi parkir Rp 3.024.360.000,00 jumlah penerimaan ini lebih besar yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Rp 1.250.000.000,00 dengan selisih Target dan Realisasi penerimaan sebesar Rp 2.125.960.000,00 Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dan selisih yang sangat jauh. Artinya penerimaan selama ini lebih rendah dari potensi yang ada.
2. Pemberdayaan tukang parkir dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu pengawasan terhadap kendaraan yang keluar masuk, memberikan karcis kepada wajib retribusi dan menyetero uang sesuai penerimaan yang riil.
3. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang parkir di Tepi Jalan Umum, melakukan pengawasan rutin kepada pengelola parkir oleh Pemerintah Daerah. Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu dengan memperbaiki pelayanan , meningkatkan pelayanan kerja juru parkir, penetapan kembali sistem manajemen pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran :

1. Dinas Perhubungan khususnya UPT pengelo parkir untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir untuk tahun berikutnya.
2. Dinas Perhubungan diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap tukang parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya
3. Dinas Perhubungan harus ditinjau kembali nilai kontak hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi parkir sangat berpotensi menambah pendapatan daerah.
4. Pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan sebaiknya dilakukan dengan cara tidak terang-terangan. Dengan maksud para pengawas yang berkeliling tanpa mengguna pakayan seragam dinas. Dengan dilakukan hal seperti ini maka para pengawas dapat mengetahui masalah yang ada di lokasi parkir.
5. Membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi, baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat. Sehingga dapat diketahui secara bersama penerimaan yang sebenarnya dalam satu tahun atau perhari/bulan sehingga indikasi untuk melakukan

kecurangan tidak adadan semua kegiatan berkaitan dengan retribusi parkir berjalan dengan baik.

6. Menyediakan seragam/identitas juru parkir untuk meminimalkan munculnya juru parkir liar serta melengkapi dan memelihara fasilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jufrizen. 2013. *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.
- Lowis, Fonny. 2013. *Analisis Potensi dan Estimasi Pajak Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Katolik widya Mandira Kupang: Kupang.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Menejemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang *Retribusi Daerah*.
- Surat Edaran Mendagri Nomor 188/2010 Tentang *Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Teguh, Muhamad. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.